



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (7), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
4. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
5. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
6. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.
7. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

9. Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
13. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
14. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.
15. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

18. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

- a. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan;
- b. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
- c. Pelindungan;
- d. Pengembangan;
- e. Pemanfaatan;
- f. Pembinaan; dan
- g. penghargaan.

BAB II

RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 3

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 4

- (1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun berdasarkan Strategi Kebudayaan.
- (2) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi:
 - a. visi dan misi Pemajuan Kebudayaan;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. perencanaan;
 - d. pembagian wewenang; dan
 - e. alat ukur capaian.
- (3) Dokumen Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 5

- (1) Visi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan visi Pemajuan Kebudayaan yang terdapat dalam Strategi Kebudayaan.
- (2) Misi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran dari visi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dirumuskan dengan mengacu pada misi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran arah kebijakan kementerian/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pembagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dirumuskan dengan mengelompokkan kebijakan lintas kementerian/lembaga untuk setiap arah kebijakan.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh Menteri.
- (3) Evaluasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- (2) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar bagi kementerian/lembaga dalam mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 8

- (1) Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (2) Pembentukan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menciptakan sistem data Kebudayaan yang akurat, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang; dan
 - c. mewujudkan basis data tunggal yang representatif dan terintegrasi.
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;

c. Sarana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- c. Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
 - d. data lain terkait Kebudayaan.
- (4) Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan.
- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkalan data yang dikelola oleh kementerian/lembaga.

Pasal 10

- (1) Pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (2) Menteri melakukan fasilitasi untuk menghubungkan pangkalan data yang dikelola oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai keterhubungan semua pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (2) Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional.
- (3) Kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan protokol yang mengatur penyediaan perangkat, penempatan server, dan pendayagunaan sumber daya manusia.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri wajib:
 - a. merumuskan dan menetapkan pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu;
 - b. membangun pangkalan data Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu; dan
 - c. mendapatkan data Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan dari kementerian/lembaga.

(2) Pedoman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Pedoman pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. rencana aksi dan pengembangan sistem;
 - b. standarisasi data;
 - c. standarisasi metadata;
 - d. standarisasi interoperabilitas data; dan
 - e. standarisasi akses.

Pasal 14

Dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Menteri dapat bekerja sama dengan pihak di luar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Ketiga
Akses**

Pasal 16

- (1) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh Setiap Orang.
- (2) Data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang dapat diakses oleh Setiap Orang harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan akses Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk Setiap Orang diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**BAB IV
PELINDUNGAN**

**Bagian Kesatu
Inventarisasi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 17

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik negara/daerah.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Pencatatan dan Pendokumentasian**

Pasal 18

Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:

- a. ciri fisik;
- b. fungsi sosial;
- c. nilai intrinsik; dan/atau
- d. nilai ekstrinsik.

Pasal 19 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 19

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Kewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Kewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Pasal 20

Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 21

- (1) Menteri memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Fasilitas diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau sumber daya lainnya.

Pasal 22

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Fasilitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (2) Fasilitas diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau sumber daya lainnya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Menteri.

**Paragraf 3
Penetapan**

Pasal 24

- (1) Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan melibatkan ahli di bidang terkait.
- (2) Koordinasi dengan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengevaluasi hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan melalui sinkronisasi data antarkementerian/lembaga.

(3) Pelibatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (3) Pelibatan ahli di bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

**Paragraf 4
Pemutakhiran**

Pasal 27

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota.

Pasal 28

Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 29 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 29

- (1) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib melalui tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Ketentuan mengenai tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kembali oleh Menteri.

Pasal 30

Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Kedua
Pengamanan**

Pasal 32

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 33 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 33

- (1) Kewajiban melakukan pengamanan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Kewajiban melakukan pengamanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Pasal 34

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 35

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
- b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
- c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemuktahiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.

Pasal 37

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan melalui:

- a. penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- a. penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan melalui pengusulan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada organisasi internasional yang membidangi kebudayaan.
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan yang diusulkan kepada organisasi internasional yang membidangi kebudayaan terlebih dahulu ditetapkan sebagai cagar budaya dan/atau warisan budaya takbenda Indonesia oleh Menteri.

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat melapor kepada Menteri apabila terjadi klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan oleh pihak asing atau sengketa hukum atas kekayaan intelektual Objek

Pemajuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pemajuan Kebudayaan dengan pihak asing, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyediakan informasi dan/atau ahli terkait Objek Pemajuan Kebudayaan.

**Bagian Ketiga
Pemeliharaan**

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 42

- (1) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Pasal 43

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 44 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 44

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 46

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;

c. peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 47

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan melalui:

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 48

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan melalui:

- a. pertemuan antarbudaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pasal 49

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 50 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 50

Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 51

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dilakukan melalui:

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.

**Bagian Keempat
Penyelamatan**

Pasal 52

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Pasal 53 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 53

Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 54

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. revitalisasi;
- b. repatriasi; dan/atau
- c. restorasi.

Pasal 56

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
- d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan/atau
- e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 57

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri;
 - b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing; dan/atau
 - c. advokasi di tingkat internasional.

Pasal 58

Dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara repatriasi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 59 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Pasal 59

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara repatriasi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

**Bagian Kelima
Publikasi**

Pasal 61

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Kewajiban . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- (2) Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Pasal 62

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Pasal 65

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 66

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. penyebaran;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Bagian Kedua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

**Bagian Kedua
Penyebarluasan**

Pasal 68

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi; dan
- b. pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Pasal 69

- (1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Diseminasi di dalam negeri dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan antarwilayah di Indonesia;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan.
- (3) Diseminasi di luar negeri dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya ke luar negeri;
 - b. memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat internasional; dan/atau
 - c. mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di tingkat internasional.
- (4) Selain melakukan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi ekspor produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 70 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Pasal 70

Pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, dilakukan melalui:

- a. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri; dan/atau
- b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Pasal 71

Pelaksanaan diseminasi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

**Bagian Ketiga
Pengkajian**

Pasal 72

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dilakukan melalui:

- a. penelitian ilmiah; dan
- b. pengkajian tradisional.

**Bagian Keempat
Pengayaan Keberagaman**

Pasal 73

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dapat dilakukan melalui:

- a. penggabungan budaya;

- b. penyesuaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
 - (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 - (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.
 - (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 74

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 75 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Pasal 75

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 76

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:

- a. membangun karakter bangsa;
- b. meningkatkan ketahanan budaya;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Pasal 77

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. kolaborasi antarbudaya.

Pasal 78

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.

(2) Inovasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
- (3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dilakukan melalui penggalan nilai Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
- (5) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

Pasal 79

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pencatatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
 - c. akses permodalan bagi pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
 - d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 81 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d dilakukan melalui:
 - a. diplomasi budaya; dan
 - b. peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan.
- (2) Diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari kebijakan dan strategi diplomasi publik.
- (3) Diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan dalam kebijakan dan strategi diplomasi publik disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Menteri menyusun program dan kegiatan sesuai diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan strategi diplomasi publik.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar negeri dilakukan dalam koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 83 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

Pasal 83

- (1) Untuk mendukung Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat secara aktif melakukan pengelolaan terhadap produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengelolaan produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Fasilitasi pengelolaan produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pengembangan citra produk, promosi, dan publikasi produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. peningkatan lalu lintas produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri; dan/atau
 - c. kebijakan lain yang mendukung pengelolaan produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan.

**BAB VII
PEMBINAAN**

Pasal 84

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pembinaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- (2) Pembinaan Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota.

Pasal 85

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 86

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
- (2) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

Pasal 87 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Pasal 87

Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
- b. peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang Kebudayaan;
- c. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan/atau
- d. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.

Pasal 88

Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

- a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang Kebudayaan;
- b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan/atau
- c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 89

Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan; dan/atau
- b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan dan antar-Pranata Kebudayaan.

BAB VIII . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

**BAB VIII
PENGHARGAAN**

**Bagian Kesatu
Penghargaan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 90

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 91

Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

**Paragraf 2
Kriteria Pihak**

Pasal 92

- (1) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

(2) Pihak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
- a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 93

Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Fasilitas

Pasal 94

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan.

(2) Fasilitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- (2) Fasilitas dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
 - b. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - c. memiliki karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 95

Tata cara pemberian fasilitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Insentif

Pasal 96

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif perpajakan dan/atau bukan pajak.

(3) Insentif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.

Pasal 97

- (1) Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah.
- (3) Kriteria khusus bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau
 - c. pemberian donasi yang mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 98

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan retribusi daerah.

BAB IX . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

- (1) Upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan dapat dilakukan oleh satuan kerja non-eselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja satuan kerja non-eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 101

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 191

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Salinan Undang-Undang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
Yudia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menguraikan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam batang tubuh, khususnya dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Upaya pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja keras yang persisten dan konsisten, agar mampu mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional. Dalam mewujudkan amanat tersebut, bangsa Indonesia memerlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan untuk menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Langkah strategis dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Langkah strategis tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan hukum dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu. Untuk melaksanakan beberapa ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (7), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah untuk menjamin terlaksananya koordinasi dan tertib administrasi. Beberapa substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain pengaturan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan penghargaan.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan penjelasan lebih rinci atas arah besar yang tertuang dalam Strategi Kebudayaan, yang di dalamnya memuat visi dan misi Pemajuan Kebudayaan, tujuan dan sasaran, perencanaan, pembagian wewenang, dan alat ukur capaian yang kemudian menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan, sehingga tercipta himpunan data Kebudayaan yang terintegrasi. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tersebut berisi data mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan.

Dalam hal Pelindungan diatur lebih rinci mengenai penjabaran dari upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan melalui inventarisasi,

pengamanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Dalam hal Pengembangan diatur mengenai langkah-langkah dalam melakukan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman sebagai upaya untuk menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan. Dalam hal Pemanfaatan diuraikan pengaturan mengenai pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam rangka menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Selain itu, untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai Pembinaan. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan, standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, dan/atau peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Seluruh upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan tersebut dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Selanjutnya, dalam hal penghargaan diatur mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan terhadap pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan, serta kriteria dan tata cara pemberian fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, diatur juga mengenai kriteria dan tata cara pemberian insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Huruf c

Sarana dan Prasarana Kebudayaan antara lain berupa museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “acuan data utama” adalah data yang menjadi rujukan prioritas dalam penentuan kebijakan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “metadata” adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas data” adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ciri fisik” adalah fitur unik dari Objek Pemajuan Kebudayaan yang dapat dipersepsi oleh pancaindra.

Sebagai contoh, ciri fisik pada keris. Keris merupakan senjata tikam yang terdiri atas bilah, pamor, hulu, dan sarung keris. Bilah keris merupakan bagian utama dari keris dan terbuat dari logam, antara lain baja, besi, perak, dan tembaga. Pamor keris merupakan corak yang terdapat dalam bilah keris dan terbuat dari logam mulia, antara lain emas, perak, dan

perunggu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

perunggu. Contoh pamor keris antara lain Udan Mas, Banyu Mili, Buntel Mayit, dan Wahyu Tumurun. Hulu keris merupakan pegangan keris yang dihias dengan corak tertentu dan antara lain terbuat dari gading, tulang, logam, dan kayu. Sarung keris merupakan tempat menyimpan bilah keris yang dihias dengan corak tertentu dan terbuat dari kayu dengan hiasan yang antara lain terbuat dari gading, tulang, dan logam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah kegunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh, fungsi sosial pada keris antara lain sebagai senjata, perlengkapan ritus, benda pusaka, simbol kelas sosial, dan aksesoris pakaian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nilai intrinsik” adalah nilai ekonomi dari bahan baku Objek Pemajuan Kebudayaan. Misalnya harga bahan baku pembuatan sebuah keris Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka nilai intrinsik dari keris tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “nilai ekstrinsik” adalah nilai ekonomi dari Objek Pemajuan Kebudayaan di luar nilai intrinsik. Nilai ekstrinsik dapat dipengaruhi antara lain oleh reputasi pembuat Objek Pemajuan Kebudayaan, reputasi pemilik Objek Pemajuan Kebudayaan, nilai sejarah Objek Pemajuan Kebudayaan, nilai kesakralan Objek Pemajuan Kebudayaan, kelangkaan Objek Pemajuan Kebudayaan, dan usia Objek Pemajuan Kebudayaan.

Misalnya harga bahan baku sebuah keris Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, karena keris tersebut merupakan karya dari seorang pandai besi ternama, nilai jual keris tersebut menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, nilai ekstrinsik keris tersebut Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sumber daya lainnya antara lain berupa koneksi internet gratis dan penyediaan anjungan pencatatan mandiri.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah pemeriksaan kesesuaian dan kebenaran data dari hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Yang dimaksud dengan “validasi” adalah pengesahan data setelah dilakukan verifikasi.

Pasal 25 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan antara lain melakukan pencatatan hak cipta, pendaftaran paten, pendaftaran merek, atau pendaftaran indikasi geografis.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Organisasi internasional yang membidangi kebudayaan, misalnya *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Bentuk modifikasi antara lain menjadikan lesung sebagai alas meja, menggunakan kentongan sebagai bel rumah, dan menggunakan rapai sebagai penanda waktu ibadah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya untuk mengetahui, antara lain, ketersediaan SDM, bahan baku, institusi pendidikan/pelatihan, sarana dan prasarana, dan ketersediaan jalur distribusi dan pemasaran. Sebagai contoh, identifikasi unsur ekosistem pada tenun songket dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, sekolah yang mengajarkan keterampilan menenun,

pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

pengembangan teknik pengerjaan, pengembangan mesin tenun, pengembangan pasar tenun, dan peningkatan apresiasi publik.

Huruf b

Memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan, misalnya pada penjor di Provinsi Bali, Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan lahan khusus menanam pohon kelapa yang akan digunakan sebagai bahan baku penjor dan mengimbau masyarakat menanam pohon kelapa di pekarangan rumahnya.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ruang publik antara lain museum, taman budaya, dan perpustakaan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan” adalah memperhatikan perkembangan ilmu termasuk pengetahuan tradisional dan teknologi.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Festival Kebudayaan antara lain pekan kebudayaan nasional dan pekan kebudayaan daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Huruf c

Bentuk mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di tingkat internasional antara lain melalui penggunaan batik dalam setiap acara resmi kenegaraan dan penyajian kuliner Indonesia dalam jamuan kenegaraan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian ilmiah” adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengkajian tradisional” adalah kegiatan yang dilakukan menurut pengetahuan tradisional untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial guna menunjang penelitian ilmiah.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Memperhatikan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya untuk tidak mengganggu keseimbangan unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan, antara lain, ketersediaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, bahan baku, institusi pendidikan/pelatihan, sarana dan prasarana, dan ketersediaan jalur distribusi dan pemasaran.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak” adalah perorangan, kelompok orang, lembaga, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “karya yang berpengaruh” adalah karya yang bermanfaat bagi Pemajuan Kebudayaan, karya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau karya yang meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Bentuk fasilitas antara lain biaya hidup, materi, dan/atau sarana prasarana kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa misalnya maestro dan empu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6713